

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 8/HK.01.01/SB-15/12/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP
DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA PADANG PANJANG**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung tata kelola Arsip yang tertib, efektif, efisien, utuh, dan aman, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penilai Arsip Inaktif sekaligus Tim Pelaksana Penyusutan Arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas

Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 mencabut Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA PADANG PANJANG**

PERTAMA : Menetapkan Penasihat, Pembina/Pengarah, Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Penilai Arsip dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Bawaslu Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Penilai Arsip dan Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan Prosedur Penyusutan Arsip Statis sebagai berikut:
 - a. memeriksa daftar Arsip Inaktif dan meneliti Arsip yang sudah habis masa simpan inaktifnya dan berketerangan “permanen di LKD” sesuai Jadwal Retensi Arsip;
 - b. mengelompokkan Arsip yang sudah diperiksa berdasarkan jenis/seri Arsip sesuai dengan Klasifikasi Arsip;
 - c. mencatat jenis/seri Arsip yang akan diserahkan dalam Daftar Arsip Usul Serah;
 - d. memasukkan Arsip ke dalam boks dan memberi label boks. Pada label dicantumkan informasi antara lain tentang: Nama dan Logo Kementerian, nomor boks dan nomor Arsip yang dimasukkan ke dalam boks untuk diserahkan ke LKD;
 - e. Daftar Arsip usul serah dilakukan penilaian dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik Arsip dan hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis.
2. Melakukan Prosedur Penyusutan Arsip Usul Musnah:
 - a. Melihat daftar Arsip Inaktif dan membandingkannya dengan Jadwal Retensi Arsip pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah;
 - b. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka Arsip tersebut dapat dikategorikan sebagai Arsip usul musnah;
 - c. Arsip hasil seleksi berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dikeluarkan dari boks Arsip Inaktif kemudian ditata secara kronologis berdasarkan tata aturan klasifikasi;
 - d. Setelah penataan dilakukan, pada folder Arsip Usul Musnah kemudian diberi nomor definitif (tetap) sebagai nomor Berkas/Arsip yang akan dimusnahkan;
 - e. Folder Arsip Usul Musnah yang sudah diberi nomor definitif dimasukkan ke dalam boks Arsip Usul Musnah;
 - f. Boks Arsip Usul Musnah kemudian diberi label yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang: Nama Unit Kerja, Nomor Boks, Nomor Arsip Usul Musnah dan Tahun Arsip;
 - g. Hasil penyeleksian dan penataan Arsip usul musnah dituan

gkan ke dalam Daftar Arsip Usul Musnah yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang: nama unit kerja asal pemilik Arsip, nomor urut, kode Klasifikasi Arsip, jenis Arsip, tahun, jumlah, Tingkat perkembangan, dan keterangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 22 Desember 2025

**Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Padang Panjang,**



**NOVLINDA, S.E., M.M
Pembina Tingkat I (III/d)
NIP. 1976110820070112004**

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Padang Panjang
Nomor : 8/HK.01.01/SB-15/12/2025
Tanggal : 22 Desember 2025

**TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP
DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA PADANG PANJANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hidayatul Fajri, S.IP	Ketua	Penasihat
2	Winda Aprizona, S.Pd	Koordiv PPPS	Penasihat
3	Agus Salim, M.A	Kordiv HPPH	Penasihat
4	Novlinda, S.E., M.M	Koordinator Sekretariat	Pembina/Pengarah
5	Andriyan Pratama, A.Md.Ak	Staf Kauangan	Koordinator
6	Rizky Maulana Putra, S.Kom	Staf SDMOD	Wakil Koordinator 1
7	Reihan Harriz, S.IP	Staf HPPH	Wakil Koordinator 2
8	Fauzan Azima, S.E	Staf Keuangan	Anggota
9	Cici Gustri, S.E	Staf Keuangan	Anggota
10	Berliana Savira, A.Md.M	Staf Keuangan	Anggota
11	Ega Permata Sari, A.Md	Staf Keuangan	Anggota
12	Rahmah Tika Saufi, S.AP	Staf HPPH	Anggota
13	Nico Chandra	Staf HPPH	Anggota
14	Richi Aulia, S.H	Staf HPPH	Anggota
15	Tia Febrina, S.H	Staf PPPS	Anggota
16	David Zelly Richardo, S.H	Staf PPPS	Anggota
17	Elsa Yukhaira	Staf PPPS	Anggota
18	Deddy	Staf PPPS	Anggota

**Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Padang Panjang,**



**NOVLINDA, S.E., M.M
Pembina Tingkat I (III/d)
NIP. 1976110820070112004**